



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Tri Laksono Bin Misni;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /17 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrancah RT.02 RW.01 Desa Gajah

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 149/PidB/2019/PN.Png. tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/PidB/2019/PN.Png. tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tterdakwa TEGUH TRI LAKSONO Bin MISNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil;
 - 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa;
 - 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TEGUH TRI LAKSONO Bin MISNI pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji d, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindaklanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar ditempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi Komarudin , S.IP dan Saksi Pandito Aji D, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tengah bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kopyok terdakwa sebagai Bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel. Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan bebaran, dimana bebaran tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "kecil", lepe'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Bandar yang kemudian ditaruh diatas bebaran, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada bebaran. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bandar adalah memimpin jalannya perjudian perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengopyok mata dadu yang diletakkan didalam tata'an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah;
 - Bahwa perjudian yang dilakkan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMARUDIN, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa berawal saat Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji d, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindaklanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar ditempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tengah bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu kopyok terdakwa sebagai Bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) bebran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel. Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan bebran, dimana bebran tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "kecil", lepe'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Bandar yang kemudian ditaruh diatas bebaran, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada bebaran. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bandar adalah memimpin jalannya perjudian perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengopyok mata dadu yang diletakkan didalam tata;an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah;
 - Bahwa perjudian yang dilakkan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. PANDITO AJI DEWANDARU, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
 - Bahwa berawal saat Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji d, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindaklanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar ditempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tengah bermain judi dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu kopyok terdakwa sebagai Bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel. Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan bebaran, dimana bebaran tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "kecil", lepe'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Bandar yang kemudian ditaruh diatas bebaran, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada bebaran. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bandar adalah memimpin jalannya perjudian perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengopyok mata dadu yang diletakkan didalam tata'an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah;
 - Bahwa perjudian yang dilakkan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 01 00 WIB. bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah. Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian adalah terdakwa selaku bandar atau pemimpin judi kopyok;
- Bahwa ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/ kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis Dadu Kopyok dan uang adalah sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa permainan Judi jenis Dadu Kopyok adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus dalam memainkannya;
- Bahwa permainan Judi jenis dadu kopyok dilakukan dengan cara menggunakan bebaran, dimana bebaran tersebut bertuliskan angka. gambar mata dadu dan bertuliskan Besar dan "Kecil", lepek'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tata'an yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas bebaran, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan betas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

- Bahwa bermain judi dadu kopyok tersebut bukan mata pencaharian terdakwa: Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) beberan yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil;
2. 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
3. 3 (tiga) buah dadu;
4. 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa;
5. 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel;
6. Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa berawal saat Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D., S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindaklanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar ditempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D., S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tengah bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu kopyok terdakwa sebagai Bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) beberan yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel. Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan beberoan, dimana beberoan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "kecil", lepe'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberoan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberoan. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bandar adalah memimpin jalannya perjudian perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengopyok mata dadu yang diletakkan didalam tata'an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah;
- Bahwa perjudian yang dilakkan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni TEGUH TRI LAKSONO Bin MISNI, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain semisal permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa tempat untuk mengadakan permainan judi ini harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan harus ada ijin dari yang berwajib;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa disesuaikan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Marsono yang beralamat di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D., S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Ngrancah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindaklanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar ditempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi Komarudin, S.IP dan Saksi Pandito Aji D, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tengah bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu kopyok terdakwa sebagai Bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa, uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel. Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok dan uang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan bebaran, dimana bebaran tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "kecil", lepe'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Bandar yang kemudian ditaruh diatas bebaran, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan. Jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bandar adalah memimpin jalannya perjudian perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengopyok mata dadu yang diletakkan didalam tata'an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut mendasarkan pengharapan buat menang tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain saja dan dalam melakukan permainan judi diatas ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut dan telah menjadi aturan umum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa permainan judi yang menggunakan uang taruhan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan permainan judi namun Terdakwa tetap melakukannya bahkan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bebreran yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil, 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa dan 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Tri Laksono Bin Misni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bebrangan yang bertuliskan angka dan tulisan besar/kecil;
 - 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari kelapa;
 - 1 (satu) set lampu untuk penerangan terdiri dari lampu dan kabel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

